



Beli Migor Curah Pakai Aplikasi Disosialisasikan

Setelah dua pekan sosialisasi, akan dilakukan evaluasi dan uji coba.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta mulai mengencarkan sosialisasi terkait pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Saat ini, pemanfaatan aplikasi ini belum diterapkan di Kota Yogyakarta.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, sosialisasi digencarkan mengacu pada Permen Dagri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penjualan Minyak Goreng Curah. Dalam aturan tersebut, mewajibkan konsumen membeli minyak goreng curah menggunakan PeduliLindungi.

"Sosialisasi pasti akan kami lakukan baik itu kepada pengecer maupun konsumen," kata Ambar, Selasa (5/7). Ia menyebut, pemerintah pusat telah menyampaikan tahap sosia-

lisasi dilakukan selama dua pekan.

Dari sosialisasi yang sudah berjalan, masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng curah, termasuk pedagang atau pengecer.

Untuk itu, pihaknya juga mewajibkan agar distributor turut melakukan sosialisasi. Baik kepada pengecer maupun kepada konsumen. "Sementara ini di pasar-pasar kami memang belum digunakan (aplikasi) karena masih dalam tahap sosialisasi," ujar Ambar.

Setelah dua pekan dilakukan sosialisasi, pihaknya akan melakukan evaluasi dan juga uji coba pemanfaatan PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng curah. Uji coba akan dilakukan di beberapa pasar, khususnya di pasar tradisional

Terpisah, sejumlah pengecer migor curah di Yogyakarta mengeluh-

kan adanya kebijakan pembelian menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dikarenakan konsumen yang juga mengeluhkan hal tersebut kepada pengecer, karena tidak semua konsumen memiliki PeduliLindungi atau gadget untuk mengakses aplikasi tersebut.

Salah satunya pengecer migor curah di Pasar Kranggan, Haryati. Menurut Haryati, sebagian konsumen bisa mengakses PeduliLindungi. "Tetap harus saat ini wajib pakai aplikasi dari aturan pemerintah," kata dia.

Meskipun begitu, ia akan berupaya untuk mengikuti aturan pembelian migor curah menggunakan PeduliLindungi. Meskipun, bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses PeduliLindungi masih dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Selain pakai aplikasi ada alternatif pakai NIK, solusinya itu," ujarnya.

Dengan ketentuan menggunakan NIK untuk membeli migor curah ini, dinilai juga dapat memudahkan

konsumen. Dengan begitu, pembeli tidak harus kesulitan untuk membeli migor curah jika tidak dapat mengakses PeduliLindungi.

Terutama bagi warga yang tidak memiliki smartphone. "Pembeli akan mudah membeli langsung (dengan NIK) tanpa harus memakai aplikasi," kata pengecer migor curah di Pasar Beringharjo, Ponirah.

Kepala Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Yuna Pancawati mengatakan, pembelian minyak goreng curah dengan NIK maksimal hanya 10 liter.

"Kalau tidak mempunyai PeduliLindungi atau smartphone, masih bisa menggunakan NIK atau KTP, ya tentunya dengan maksimal pembelian 10 liter," kata Yuna.

Saat ini, DIY sendiri belum menerapkan kebijakan ini dan masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat. Namun, Yuna menyebut, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini kepada distributor dan pengecer minyak goreng curah.

■ ed : yusuf assidiq

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perdagangan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005